

**PROBABILITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK
PIDANA PEMILU TERTENTU DI LAMPUNG**

(TESIS)

Oleh

Juendi Leksa Utama
NPM. 2222011111



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PROBABILITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PEMILU TERTENTU DI LAMPUNG

Oleh
Juendi Leksa Utama

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum pemilu sudah mulai diterapkan, yakni dengan mediasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang kemungkinan diterapkannya *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, dampak penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, serta probabilitas keberhasilan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam meneliti probabilitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem hukum pidana pemilu Indonesia belum mengakomodasi secara komprehensif mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan *restorative justice*, khususnya di Provinsi Lampung. Penerapan *restorative justice* lebih baik dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu serta berdampak untuk meminimalisir penggunaan sanksi pidana penjara, mencegah *over* kriminalisasi, serta terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun korban tindak pidana pemilu. *Restorative justice* dapat dijadikan sebagai *ius constituendum* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tertentu dengan beberapa pertimbangan hukum. Tidak semua tindak pidana pemilu dapat diterapkan *restorative justice*.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengubah Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan klausul mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu melalui *restorative justice*. Selain itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* harus terintegrasi antar Sentra Penegakan Hukum Terpadu melalui pengaturan dalam sebuah peraturan Bersama tentang penyelesaian tindak pidana pemilu melalui *restorative justice*.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pemilu

ABSTRACT

PROBABILITY OF APPLYING RESTORATIVE JUSTICE TO CERTAIN ELECTION CRIMES IN LAMPUNG

By
Juendi Leksa Utama

Alternative forms of dispute resolution in the election law system have begun to be implemented, namely through mediation based on Bawaslu Regulation Number 9 of 2022 concerning Procedures for Settling General Election Process Disputes. Therefore, it is necessary to conduct a study on the possibility of implementing restorative justice in resolving election criminal offenses. This study examines the problems regarding the implementation of restorative justice in resolving election criminal offenses, the impact of implementing restorative justice in resolving election criminal offenses, and the probability of success of restorative justice in resolving election criminal offenses.

This research is a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. In examining the probability of implementing restorative justice in resolving election criminal offenses, data collection was carried out by means of literature studies and data analysis was carried out qualitatively.

*Based on the results of the study, the Indonesian election criminal law system has not comprehensively accommodated the resolution of election criminal offenses based on restorative justice, especially in Lampung Province. The application of restorative justice is better in resolving election criminal offenses and has an impact on minimizing the use of prison sentences, preventing over-criminalization, and creating justice and balance for perpetrators and victims of election crimes. Restorative justice can be used as *ius constituendum* in resolving certain election crimes with several legal considerations. Not all election crimes can be applied to restorative justice.*

The government and the House of Representatives (DPR) need to amend the Election Law by adding a clause regarding the mechanism for resolving election crimes through restorative justice. In addition, case resolution through the restorative justice mechanism must be integrated between the Integrated Law Enforcement Centers through regulations in a Joint Regulation on resolving election crimes through restorative justice.

Keywords *Election Crimes, Dispute Resolution, Restorative Justice*

**PROBABILITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK
PIDANA PEMILU TERTENTU DI LAMPUNG**

OLEH

Juendi Leksa Utama

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Probabilitas Penerapan *Restorative Justice*
Pada Tindak Pidana Pemilu Tertentu Di
Lampung**
Nama Mahasiswa : **Juendi Leksa Utama**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011111**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


Anggota Penguji : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326198902100

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **11 Desember 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Probabilitas Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pemilu Tertentu Di Lampung**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Juendi Leksa Utama
NPM. 2222011111

RIWAYAT HIDUP



Juendi Leksa Utama lahir di Kotabumi, 16 Januari 1985 dari pasangan Bapak lukman Toni dan Ibu Asyana. Penulis mengawali pendidikan formal di SD 01 Ogan lima Tahun (1991), melanjutkan pendidikan menengah di SLTPN 01 Ogan Lima (1997), SMUN 03 Kotabumi (2000). Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2003.

Penulis mengawali karir sebagai Jurnalis Tribun Lampung pada Tahun 2010. Kemudian penulis menjadi Pengacara Publik PBHI Lampung pada Tahun 2010-2014. Sejak Tahun 2013 hingga saat ini, penulis berprofesi sebagai Advokat PERADI. Sepanjang karirnya, penulis aktif berorganisasi antara lain pengurus HMI Cabang Bandar Lampung, Direktur Advokasi PBHI Badan Pengurus Wilayah Lampung, Kepala Divisi Advokasi PILKADA WATCH Lampung, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Independen Pengawas Jasa Keuangan (LIP-JK), Pengurus Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandar Lampung, Wakil Direktur LBH Tangerang, Koordinator Forum Perlindungan Saksi & Korban, Pendiri Kantor Hukum RLD & Rekan; serta Associates Tangerang Ketua Lampung Corruption Watch (LCW). Tema tesis penulis tangan bersambut dengan segudang pengalaman penulis di bidang kepemiluan. Selama karirnya penulis sering bertindak sebagai kuasa hukum dalam sengketa kepemiluan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

MOTTO

**“Keadilan adalah hak setiap manusia, dan memperjuangkannya adalah panggilan jiwa.”
(Penulis)**

**“Kedaulatan rakyat adalah dasar dari setiap pemerintahan yang sah. Pemilu adalah momen ketika rakyat berbicara untuk menentukan nasib mereka sendiri.”
(Jean-Jacques Rousseau)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ayahanda Lukman Toni dan Ibunda Asyana.
2. Emakku tersayang, Ibunda Marviana
3. Isteriku tercinta dan tersayang, Ns. Desti Rizki Ananda, S. Kep.
4. Anakku tercinta dan tersayang Arsyandra Leksa Utama.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum
Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Probabilitas Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pemilu Tertentu Di Lampung**”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orangtua Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Isteri dan anakku tersayang yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2024
Penulis,

Juendi Leksa Utama

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
1. Permasalahan.....	10
2. Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	13
1. Alur Pikir.....	13
2. Kerangka Teori.....	13
3. Konseptual.....	36
E. Metode Penelitian.....	38
1. Pendekatan Masalah.....	38
2. Sumber dan Jenis Data.....	39
3. Penentuan Narasumber.....	41
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
5. Analisis Data.....	42

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	44
B. Peranan Hukum Pidana dalam Proses Pemilu.....	47
C. Tujuan Penyusunan Tindak Pidana Pemilu.....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Menyelesaikan Tindak pidana Pemilu	58
B. Dampak Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Menyelesaikan Tindak pidana Pemilu	74
C. Bagaimana Pertimbangan Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu Tertentu di Lampung	85

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dan rumusan dalam undang-undang dasar yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara hukum demokratis dan Negara hukum konstitusional.¹ Seluruh warga Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap pada hukum dengan tujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat.²

Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata “*demos* dan “*kratos*” yang berarti rakyat dan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu).⁴ Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.⁵

¹ Rudi Natamiharja, Heni Siswanto, Desia Rakhma Banjarani, dan Ikhsan Setiawan, “Criminal Law Policy In Blasphemy Enforcement Based On Restorative Justice”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 1.

² Zaeni Asyhade, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

³ Bayu Sujadmiko, Iskardo P. Panggar, Ade Sofyansah, dan Intan Fitri Meutia, “The Concept of E-Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security”, *Jambe Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 20.

⁴ Asni Zahara, dkk, “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 6.

⁵ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 1.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana memilih pemimpin untuk pergantian jabatan kepala negara dan anggota legislatif secara demokratis.⁶ Pemilu dianggap sebagai salah satu tolak ukur demokrasi.⁷ Penegakan hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam pemilu yang berkeadilan. Penegakan hukum yang adil dan tegas merupakan bentuk legitimasi untuk mengukuhkan hasil pemilu.⁸ Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.⁹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), mengamanatkan secara khusus ketiga institusi ini untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (7) bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

⁶ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

⁷ Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 702.

⁸ Robert Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan: A. Rahman Zainudin, 2001, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 68.

⁹ Budiyo, "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2013, hlm. 280.

Indonesia telah melalui Pemilu demokratis dengan baik mulai Tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014, Tahun 2019, dan Tahun 2024. Meski demikian, bukan berarti dalam proses itu tidak ada masalah yang terjadi. Dalam proses pemilu terdapat cukup banyak persoalan seperti halnya tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) bahwa “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”

Secara sederhana, tindak pidana pemilu dan pemilihan dapat di defenisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar pasal tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.¹⁰ Berbagai jenis tindak pidana pemilu tersebut ancaman hukumannya beragam, mulai dari pidana maksimal 6 bulan penjara dan denda sebanyak-banyak Rp. 6 juta hingga 6 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp.100 miliar. Setiap negara yang menyelenggarakan pemilu menyadari bahwa untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara *free and fair*, maka salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam sejumlah perbuatan yang membahayakan proses pemilu. Hukum pidana memiliki peranan juga dalam pelaksanaan pemilu, dalam proses demokrasi di masing-masing negara.¹¹

¹⁰ Retna Susanti, “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis”, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 579.

¹¹ Topo Santoso, “Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi”, disampaikan pada Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 5 November 2014, hlm. 3.

Penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum. Penyidikan tindak pidana pemilu diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya penuntutan tindak pidana pemilu mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Setelah tahap penyelidikan dan penyidikan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018, kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) jika ada banding.

Ada tiga pihak yang dapat disangkakan dalam tindak pidana pemilu. Pertama, penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan Pemerintah. Kedua, peserta pemilu seperti Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Ketiga, masyarakat sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pemilih dan tim sukses.¹²

¹² Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 14.

Sanksi pidana pemilu tidak proporsional, berat bagi masyarakat kecil dan ringan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan atau badan pengawas pemilu. Sistem pidana dalam Undang-Undang Pemilu dirumuskan dalam bentuk sanksi maksimal, yang dalam penerapannya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memiliki daya guna sebagai pencegahan umum (*general preventif*) untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilu.¹³ Sanksi pidana pemilu juga menimbulkan beban sistem peradilan pidana, kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan, menimbulkan stigmatisasi dari proses pidana, serta menghambat proses pelaksanaan pemilu.¹⁴

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum, ditemukan 479 kasus dugaan pelanggaran pemilu Tahun 2024, 39 kasus diantaranya adalah dugaan tindak pidana pemilu.¹⁵ Tindak pidana pemilu cukup beragam, seperti halnya di Pemilu Tahun 2024 terdapat beberapa kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menjadi perhatian masyarakat. Contohnya adalah beredarnya video sejumlah anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang memberikan dukungan kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian beredar foto sejumlah ASN Pemerintah Kota Bekasi, Jabar, yang memperlihatkan kostum bernomor punggung 2 (dua). Terbaru, kegiatan kampanye Gibran di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pertemuan di sebuah hotel,

¹³ Mhd. Hasbi, dan Tengku Mabar Ali, "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 02, 2024, hlm. 32.

¹⁴ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 341.

¹⁵ Robi Ardianto, "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024", Badan Pengawas Pemilihan Umum, 27 Februari 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 10 September 2024.

kegiatan putra Presiden Joko Widodo ini turut dihadiri puluhan raja dari beberapa wilayah adat Maluku. Sejumlah tokoh adat tersebut diduga juga memegang jabatan pemerintahan, yakni kepala desa.¹⁶

Jika dibandingkan dengan jumlah laporan dugaan tindak pidana pemilu, penerapan tindak pidana terbilang rendah. Selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus pelanggaran pidana di seluruh wilayah Indonesia. Dari 2.724 laporan atau temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hanya sebanyak 320 perkara.¹⁷

Selanjutnya pada pemilu Tahun 2024 terdapat 75 laporan dugaan tindak pidana pemilu, namun hanya 17 laporan yang diteruskan hingga tahap penyidikan. Kebanyakan merupakan tindak pidana pemalsuan yakni sebanyak 7 perkara, politik uang sebanyak 5 perkara, dan 2 perkara karena berkampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang. Lainnya adalah tindak pidana karena berkampanye di tempat

¹⁶ Topan Yuniarto, "Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024", Kompas Pedia, 24 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 10 September 2024.

¹⁷ Miftakhul Huda, "Pola Pelanggaran Pemilukada Dan Perluasan Keadilan Substantif ('Pattern of Election Violations and Expansion of Substantive Justice')", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8. No. 2, 2010, hlm. 140.

ibadah atau pendidikan, pihak yang dilarang sebagai tim kampanye, serta perusakan alat peraga kampanye.¹⁸

Pemilu merupakan elemen penting dari demokrasi Indonesia. Melihat pentingnya pemilu dalam suatu negara demokrasi, maka pemilu membutuhkan hukum. Dalam konteks pemilu, maka norma-norma dibuat bertujuan agar pemilu berjalan dengan *free and fair* atau dalam hukum Indonesia dikenal *Luber Jurdil* (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).¹⁹

Konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di Indonesia selama ini lebih didasarkan teori retributif. Penggunaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu hanya mengikuti kecenderungan yang digunakan oleh undang-undang lainnya, yakni banyak memasukkan sanksi pidana. Padahal tujuan atau filosofi ancaman pidana untuk mengurangi disparitas pidana dan umumnya ditunjukkan pada tindak pidana dengan sanksi pidana yang berat. Hal ini bertolak belakang dengan harapan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan, serta mengurangi dampak stigmatisasi dari proses pidana.²⁰

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, dalam konteks tindak pidana pemilu di Provinsi Lampung, pada Tahun

¹⁸ Topan Yuniarto, "Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024", Kompas Pedia, 24 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses pada 10 September 2024.

¹⁹ Iqbal Nasir, "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 41.

²⁰ Olandri Sinurat, dkk, "Bentuk Penegakan Hukum Dan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Pemilihan Umum", *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 42.

2024 terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana pemilu di Provinsi Lampung yang diputus oleh pengadilan dan tidak satupun dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice*. Perkara pidana pemilu tersebut yakni 2 perkara pada Pengadilan Negeri Sukadana, 1 perkara pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, 1 perkara pada Pengadilan Negeri Kota Agung, 1 perkara pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta 1 perkara pada Pengadilan Negeri Liwa.

Pendekatan *restorative justice* sebenarnya dapat menjadi peluang untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil atau non-krusial yang tidak berdampak langsung pada hasil pemilu. Dengan pendekatan ini, pelaku bisa diminta untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung, misalnya melalui permintaan maaf terbuka atau kompensasi sosial, tanpa harus melalui proses hukum panjang yang memakan waktu dan biaya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi antara sentra GAKKUMDU. Regulasi yang lebih fleksibel juga perlu dikembangkan agar keadilan restoratif dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip integritas pemilu. Dengan demikian, meskipun *restorative justice* belum pernah diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu di Lampung, pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan di masa mendatang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu semestinya tidak hanya menghukum pelaku, namun harus bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu (teori tujuan), seperti *deterrence* (penyangkalan). Penggunaan sanksi pidana yang tepat, dapat berperan dalam melindungi proses demokrasi, khususnya pemilu dari berbagai penyimpangan. Saat ini, dalam hukum pidana berkembang pembahasan tentang

restorative justice (keadilan restoratif) dapat dipertimbangkan menjadi dasar penyelesaian pelanggaran. Konsep *restorative justice* menawarkan bentuk penyelesaian dengan tujuan memenuhi keinginan para pihak dengan *win-win solution*, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan atau kalah.²¹

Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada korban disertai dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi korban yang terdampak tindak pidana.²² Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif mengedepankan bentuk penyelesaian alternatif dalam penyelesaian pelanggaran ataupun dalam segala bentuk sengketa, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).²³

Urgensi penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pemilu yaitu untuk mengurangi beban perkara peradilan, mempersingkat waktu dan biaya perkara, serta dapat membantu memulihkan integritas penyelenggaraan Pemilu yang lebih konstruktif.²⁴ Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pemilu terbatas pada tindak pidana dengan ancaman maksimum 1 tahun penjara, dan kerugian korban telah dipulihkan.

²¹ Rudini Hasyim Rado, dan Nurul Badillah, “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 6.

²² Rahman Amin, dkk, “Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Abdi Bhara*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 25.

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Fakri Vilano Putra, “Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice”, *Hangoluan Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 185.

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini dalam sistem hukum pemilu sebenarnya sudah mulai diterapkan, yakni dengan mediasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Namun, apakah mungkin *restorative justice* diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Berdasarkan ulasan di atas, diperoleh hipotesis bahwa pidana pemilu tidak berimbang bagi rakyat kecil dan sanksi yang diberikan tidak terlalu membuat efek jera bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan atau badan pengawas pemilu. Selain itu, penerapan tindak pidana pidana lebih rendah dari jumlah laporan dugaan tindak pidana yang terjadi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis probabilitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pemilu tertentu di Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu?
- 2) Bagaimana dampak penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu?
- 3) Bagaimana pertimbangan hukum penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan ketiga permasalahan di atas, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada dampak penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu pada sentra Gakumdu di Provinsi Lampung, pertimbangan hukum penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, serta karakteristik tindak pidana pemilu di Indonesia. Dari aspek regulasi, penelitian ini mengkaji:

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum; dan
- f) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun dari segi waktu, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:


- 1) Menganalisis implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu;
- 2) Menganalisis dampak penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu; dan
- 3) Menganalisis pertimbangan hukum penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah keilmuan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana di bidang pemilu. Selain itu penelitian ini menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan pada bidang hukum pidana kepemiluan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif penyelesaian tindak pidana pemilu melalui penerapan *restorative justice*.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Teori merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Dalam menganalisis probabilitas penyelesaian *restorative justice* pada pidana pemilu, beberapa teori hukum digunakan untuk memahami pendekatan hukum,

kebijakan, dan kemungkinan keberhasilannya. Berikut adalah beberapa teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini:

1) **Konsep *Restorative Justice***

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁵

Restorative justice merupakan model pendekatan terbaru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* menerapkan model yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana.²⁶ Konsep mediasi sendiri lazim dikenal dalam tatanan hukum perdata, yang tentu saja berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum pidana.

²⁵ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²⁶ Dara Pustika Sukma, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Untuk Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 9, 2023, hlm. 7788.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencari tujuan bersama, yaitu perbaikan.²⁷ Para pihak yang sering diistilahkan dengan *stakeholder*, merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama adalah pelaku, korban, dan masyarakat di mana peristiwa tersebut terjadi.²⁸

Restorative justice lebih banyak dipengaruhi oleh paham *abolisionis* yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar dari struktur tersebut. Paham abolisionis sendiri dipandang lebih banyak menunjukkan kegagalan daripada keberhasilannya dari sistem peradilan pidana.²⁹

Gagasan *restorative justice* berasal dari nilai-nilai tradisional. John Braithwaite, salah seorang pendukung gerakan ini mengakui, bahwa keadilan restoratif merupakan perkembangan besar dalam pemikiran manusia yang didasari tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno.³⁰ Gagasan ini telah

²⁷ Riko Dony Rahardianto, dkk, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)", *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1151.

²⁸ Dede Kania, "Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 50.

²⁹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, hlm. 101.

³⁰ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Madison Avenue, New York: Oxford University Press, hlm. 3.

muncul sejak Tahun 1960-an yang terwujud dalam berbagai gerakan sosial, seperti *informal justice movement, the restitution movement, the victims movement, the growth of interest in native justive traditions of indigenous people*.³¹

Restorative justice melandaskan gagasannya pada tradisi masyarakat, bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konflik antar individu, maka *restorative justice* menempatkan individu (korban) sebagai titik sentral dalam penyelesaian perkara pidana, korban merupakan titik sentral penyelesaian perkara pidana. Hal ini berbeda dengan paradigma konvensional yang menempatkan pelaku sebagai perhatian utama.³² Marian Liebmann mengemukakan sedikitnya terdapat enam prinsip utama dalam keadilan restoratif, yaitu:

- 1) Prioritas pada dukungan dan pemulihan/penyembuhan terhadap korban;
- 2) Tanggung jawab pelanggar atas apa yang telah dilakukan;
- 3) Dialog untuk mencapai pemahaman;
- 4) Upaya untuk memperbaiki kerugian;
- 5) Menyadarkan pelaku tindak pidana untuk menghindari melakukan tindak pidana di masa depan; dan
- 6) Masyarakat membantu mengintegrasikan kembali pelaku dan korban.³³

Braithwaite mengemukakan sedikitnya terdapat tujuh prinsip keadilan restoratif, yaitu non-dominasi, pemberdayaan, menghormati batas maksimal sanksi hukum, menunjukkan rasa hormat, perhatian yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas, penuh pertimbangan, dan menghormati hak-hak asasi manusia.³⁴

³¹ Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, England: Ashgate Publishing Limited, hlm. 7-8.

³² Komisi Hukum Nasional RI, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 117.

³³ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, hlm. 26-27.

³⁴ John Braithwaite, 2003, *Principles of Restorative Justice, dalam Andrew von Hirsch, et.al., (ed.), Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oregon, USA: Hart Publishing, Oxford and Portland, hlm. 8-9.

Cohen berpendapat bahwa, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih manusiawi, layak, dan efektif daripada lembaga penjara.³⁵ Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memilih dan menetapkan sanksi-sanksi baru tersebut menjadi sanksi pidana ataupun sanksi tindakan. Masalah penalisasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari masalah kriminalisasi karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal. Muladi membedakan secara umum antara *restoratif justice system* dengan *retributive justice model* dalam tabel berikut:³⁶

Gambar 1. Perbandingan *Restoratif Justice System* dan *Retributive Justice Model*

<i>Restoratif Justice System</i>	<i>Retributive Justice Model</i>
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik	1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakikat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.	3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.	4. Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.	6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.	7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.	8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 99.

³⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 127-129.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui perbedaan mendasar antara konsep *restorative justice* dengan *retributive justice* adalah rumusan kejahatan, kedudukan korban dan masyarakat dalam penegakan hukum pidana, serta bentuk penyelesaian perkara. Kejahatan pada *restorative justice*, dikategorikan sebagai bentuk konflik terhadap kepentingan individual, sedangkan dalam konsep *retributive justice* kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran kepada negara. Kedudukan korban dan masyarakat pada *restorative justice* merupakan pihak yang dirugikan, masyarakat merupakan fasilitator dalam proses restoratif. Sedangkan pada *retributive justice*, korban berkedudukan pasif dan masyarakat berada di luar penegakan hukum.

Restorative justice pada prinsipnya adalah langkah transformasi dari peradilan pidana menuju penyelesaian melalui “musyawarah”. Hakikat sesungguhnya dari prinsip keadilan ini adalah memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan berorientasi pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang dan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai mufakat.³⁷

Orientasi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kerangka sistem hukum pidana pemilu bukan hanya semata-mata sebagai penghentian perkara (damai). Tetapi mengedepankan pelibatan dan pemulihan korban, serta mengedepankan upaya untuk mencari solusi ke depan atas tindak pidana yang terjadi.

³⁷ Muhammad Rifan Baihaky, dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 281.

Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.³⁸

- a. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- b. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- c. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- d. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- e. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- f. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- g. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- h. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- i. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- j. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, maka dibutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.³⁹

³⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 127-129.

³⁹ Irvan Maulana, dan Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Vol. 2, No. 11, 2021, hlm. 66.

Teori *restorative justice* berfokus pada penyelesaian konflik yang melibatkan pelanggaran hukum melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks pidana pemilu, teori ini mengusulkan bahwa penyelesaian pelanggaran tidak hanya melalui hukuman pidana, tetapi juga dengan mediasi, reparasi, dan dialog antara pihak yang terlibat.

Teori Restoratif Justice digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kemungkinan penerapan pendekatan pemulihan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tertentu di Lampung. Teori ini memberikan fokus pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran, baik kepada korban, pelaku, maupun masyarakat, dibandingkan dengan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Dalam konteks tindak pidana pemilu, penerapan teori ini dieksplorasi untuk melihat sejauh mana pendekatan dialogis dan pemulihan dapat menjadi alternatif dalam menciptakan keadilan pemilu yang lebih inklusif, terutama dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan stabilitas demokrasi di Lampung.

2) Teori Pidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁴⁰

⁴⁰ Rahul Kristian Sitompul, dan Hudi Yusuf, "Efek Jera Narapidana", *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1929.

Perkembangan teori pidanaaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidanaaan lahirlah suatu filosofi pidanaaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁴¹

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: “bahwa tujuan dari kebijakan pidanaaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidanaaan yang ada.”⁴²

Teori pidanaaan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* dapat diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu tertentu di Lampung. Teori ini membantu memahami tujuan pidanaaan, baik yang bersifat retributif, rehabilitatif, maupun preventif, dan bagaimana konsep pemulihan dapat menjadi

⁴¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 81.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

pendekatan yang lebih humanis tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum dan keadilan pemilu. Dengan menggunakan teori ini, penelitian mengevaluasi efektivitas dan *probabilitas restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan yang tetap mempertahankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi dalam proses pemilu.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori tujuan pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:⁴³

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁴⁴

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.⁴⁵

Teori *absolute* memberikan *statement* bahwa, penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.⁴⁶

Menurut Johannes Andenaes, bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.⁴⁷

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu,

⁴⁵ Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 179.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 15.

⁴⁷ *Ibid.*

konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.⁴⁸

Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa “pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan”. Lebih lanjut Hegel mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁴⁹

Muladi berpendapat, bahwa teori *absolute* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁵⁰

Teori absolut atau teori pembalasan digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk memahami pendekatan tradisional dalam pemidanaan yang berfokus pada penghukuman pelaku sebagai konsekuensi mutlak atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks tindak pidana pemilu tertentu di Lampung, teori ini

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 187.

⁵⁰ Jhon Tyson Pelawi, dan Muhammad Fadhlan Is, “Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur)”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 564.

menjadi pembanding terhadap pendekatan *restorative justice*, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan mengkaji teori pembalasan, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pendekatan pemidanaan tradisional ini dapat dilengkapi atau digantikan oleh *restorative justice*, terutama dalam upaya menjaga integritas pemilu dan keadilan demokratis.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:⁵²

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya pelaku tidak melakukan niat buruk.

⁵¹ Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, *Op.Cit.*, hlm. 187.

⁵² Barda Nawawi Arief, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: Fakultas Hukum Padjajaran, hlm. 25.

- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclessing*.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Teori relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵³

- a. Menekankan pada aspek si pelaku;
- b. Melihat ke depan (*forward looking*);
- c. Membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat;
- d. Mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan
- e. Dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

⁵³ Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 125.

c) Teori Gabungan

Selain teori *absolute* dan teori relatif, juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori *absolute* dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:⁵⁴

- a. Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tata tertib hukum.

Lebih lanjut Rossi berpendapat, bahwa pembedanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:⁵⁵

⁵⁴ Bernard L. Tanya dkk, *Op. Cit.* hlm. 75.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

- a. Pemulihan ketertiban.
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Perbaikan pribadi terpidana.
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan.
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolute dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

Ditinjau dari aspek kebijakan kriminal, penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Melalui pendekatan rasional, maka tujuan akhir dari penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental.⁵⁶

⁵⁶ Özdemir, and Özdemir, P.G., "Reality and Rationality as Aim and Method in Psychotherapy", *Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*, Vol. 13, Bo. 4, 2021, hlm. 686.

Tujuan pemidanaan inilah yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional. Dari sisi hukum positif, tujuan pemidanaan telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurut Pasal 51 KUHP Nasional, pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan di dalam KUHP Nasional, nampaknya landasan pelaksanaan pemidanaan lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Indikasi landasan pelaksanaan pemidanaan lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam penjelasan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan juga dikatakan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang dengan maksud agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Teori tujuan pemidanaan fokus pada penyelesaian delik pemilu yang berorientasi pada pemulihan berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori ini mengusulkan bahwa, penjatuhan pidana pada pelaku delik pemilu bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat dan demokrasi.

Teori relatif atau teori tujuan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan yang berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu, seperti pencegahan tindak pidana, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan kerugian yang dialami masyarakat akibat pelanggaran pemilu.

Dalam konteks tindak pidana pemilu tertentu di Lampung, teori ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi sejauh mana *restorative justice* dapat memenuhi tujuan pemidanaan, termasuk mencegah pelanggaran berulang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menjaga stabilitas demokrasi. Dengan demikian, teori relatif membantu menilai relevansi pendekatan *restoratif* dalam mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

3) Teori Hukum Responsif (*Responsive Law Theory*)

Teori hukum responsif menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum.⁵⁷ Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada

⁵⁷ Ali Majid, “Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi”, *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 35-36.

sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif”.⁵⁸

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum dibuka untuk tuntutan- tuntutan kerakyatan. Tipe hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantif. Tipe hukum responsif mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni:

- (1) Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan
- (2) Pentingnya watak kerakyatan (*populis*) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.⁵⁹

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-

⁵⁸ Philippe Nonet, and Philip Selznick, 2003, *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law*, (edisi terjemahan oleh Huma), Jakarta: Huma, hlm. 60.

⁵⁹ Roberto M. Unger, 2010, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Nusamedia, hlm. 344.

aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai.⁶⁰

Menurut teori hukum responsif, hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan politik yang berkembang. Teori ini relevan dalam penyelesaian pidana pemilu karena penanganan kejahatan pemilu sering kali memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk penggunaan *restorative justice* yang melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Dalam analisis probabilitas, teori hukum responsif dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa fleksibel sistem hukum pemilu dalam mengakomodasi penggunaan *restorative justice*, dan apakah sistem tersebut responsif terhadap tuntutan keadilan yang tidak hanya represif tetapi juga restoratif.

Teori hukum *responsif* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan *restorative justice* dapat menjadi solusi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam penanganan tindak pidana pemilu tertentu di Lampung. Teori ini menekankan pentingnya hukum tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memperhatikan dinamika masyarakat, nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi publik.

⁶⁰ Mukthie Fadjar, 2008, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: In-Trans, hlm. 61-63.

Dengan pendekatan hukum *responsif*, penelitian ini mengeksplorasi probabilitas penerapan *restorative justice* sebagai model penyelesaian yang mampu menjawab tantangan dalam menjaga integritas pemilu sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

4) Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*)

Secara sederhana, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum. Dalam konteks luas, kepatuhan hukum dilaksanakan oleh warga negara. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁶¹ Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:⁶²

(1) *Compliance*, adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada. Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya,

⁶¹ Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

⁶² Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 152.

kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

(2) *Identification*, adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan seseorang agar hubungan tersebut tidak rusak. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

(3) *Internalization*, adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut; atau dengan kata lain orang tersebut merasa aturan tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.⁶³

⁶³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress, hlm. 10.

Teori Kepatuhan Hukum (*legal compliance theory*) menekankan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan individu atau kelompok terhadap hukum. Dalam konteks *restorative justice* pada delik pemilu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah pelaku pelanggaran pemilu akan mematuhi atau tidak hasil penyelesaian delik pemilu melalui *restorative justice*.

Teori kepatuhan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pemilu tertentu di Lampung dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pemilu. Teori ini menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti legitimasi hukum, efektivitas penegakan, dan keadilan dalam mendorong ketaatan hukum.

Dengan pendekatan ini, penelitian mengevaluasi apakah *restorative justice* mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi di kalangan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga dapat memotivasi mereka untuk patuh terhadap aturan pemilu, sekaligus mencegah pelanggaran di masa depan.

3. Konseptual

Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah:

1. Probabilitas

Probabilitas dikenal dengan teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Menurut Lind mendefinisikan “probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang.”⁶⁴

2. *Restorative Justice*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶⁵

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁴ Saut Pane, Februari 2022, Teori Probabilitas, http://repo.jayabaya.ac.id/1801/1/Saut%20P_Modul-22022022.pdf, diakses pada 11 September 2024.

⁶⁵ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, dan Pinto Utomo, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 153. Lihat juga Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Erna Dewi, dan Rinaldy Amrullah, “Restorative Justice Paradigm As A Means In Solving Violent Crimes Against People or Goods”, *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 499.

4. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) sebagai berikut: “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan lain sebagainya terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif.⁶⁶ Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan probabilitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, diantara

⁶⁶ R. Bogdan dan Steven Taylor, 1984, *Introduction to Qualitative Research Methods*, John Wiley & Sons, hlm. 42.

produk-produk hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya hukum pidana pemilihan umum.

Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum, antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁶⁷ Lembaga hukum yang dimaksud disini termasuk Kepolisian, Kejaksaan maupun Kehakiman untuk menindak tindak pidana pemilu.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengeka hukum konkret. Bagi peneliti, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan norma yang baru pula, adalah dianggap sangat urgen karena perkembangan situasi yang menghendaknya.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan data sekunder. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁸ Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:

⁶⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

⁶⁸ Salim Hs Dan Erlies Septiana NurbaniIi, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, hlm. 17-18.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan tindakan-tindakan petugas hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum;

- 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - 11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
 - 12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, dan pidato pengukuhan guru besar.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopediaindeks*, dan seterusnya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber digunakan untuk menambah bahan hukum dalam penelitian normatif, sehingga bahan penelitian diperoleh dari narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan yang dimiliki.⁶⁹ Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Satu orang anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung;
- b. Satu orang anggota Kepolisian Resort Bandar Lampung; dan
- c. Satu orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

⁶⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 175.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data


Sebagai suatu penelitian kualitatif yang memperkenankan penggunaan berbagai variasi data dan metode pengumpulannya, dalam meneliti probabilitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi Pustaka dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, inventarisasi asas-asas hukum, buku-buku, hasil penelitian, Jurnal nasional, internasional dan prossiding, dokumen-dokumen hukum (putusan hakim, dan yurisprudensi), kamus hukum, enslikopedia, kamus hukum dan lain sebagainya. Penelitian ini dengan menggunakan *library research* tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan probabilitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁷⁰

⁷⁰ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data. Langkah analisis data dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.⁷¹ Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh responden, yang disajikan secara deskriptif. Metode analisa secara kualitatif telah mengantarkan penulis pada hasil kajian yang mendalam atas penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

⁷¹ Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada, hlm. 25.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan model pendekatan terbaru dalam upaya penyelesaian perkara pidana.⁷² *Restorative justice* menerapkan model yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana. Konsep mediasi sendiri lazim dikenal dalam tatanan hukum perdata, yang tentu saja berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum pidana.⁷³

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencari tujuan bersama, yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan dengan *stakeholder*, merupakan pihak-pihak

⁷² Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 143.

⁷³ Zaidun, dan Joko Setiyono, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 51.

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi.⁷⁴

Stakeholder utama adalah pelaku, korban, dan masyarakat di mana peristiwa tersebut terjadi. Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka upaya perbaikan bisa dilakukan terkait kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.⁷⁵

Gagasan *restorative justice* berasal dari nilai-nilai tradisional. John Braithwaite, salah seorang pendukung gerakan ini mengakui, bahwa *restorative justice* merupakan perkembangan besar dalam pemikiran manusia yang didasari tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno.⁷⁶

Restorative justice melandaskan gagasannya pada tradisi masyarakat, bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konflik antar individu, maka *restorative justice* menempatkan individu (korban) sebagai titik sentral dalam penyelesaian perkara pidana, korban merupakan titik sentral penyelesaian perkara pidana. Hal ini berbeda dengan paradigma konvensional yang menempatkan pelaku sebagai perhatian

⁷⁴ Debi Triyani Murdiyambroto, dan Daddy Fahmanadie, "Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Banua Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm.106.

⁷⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*, Jakarta: Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, hlm. 34.

⁷⁶ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation, Madison Avenue*, New York: Oxford University Press, hlm. 3.

utama.⁷⁷ Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma *restorative justice* meliputi beberapa hal sebagai berikut:⁷⁸

- a. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikut sertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi ini harus mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku akan berperan aktif dalam *merestore* kerugian korban, dan menghadapi korban wakil korban. Sebaliknya korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat dalam hal ini terlibat sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini penegak hukum) membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.
- b. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama *restorative justice* adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigma pemidanaan dewasa ini. Rehabilitasi

⁷⁷ Komisi Hukum Nasional RI, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 117.

⁷⁸ Nur Ansar, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 14-15.

pelaku dalam konsep *restorative justice* dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

- c. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang berikutnya yang ada dalam *restorative justice* adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyelesaian atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem *restorative justice*, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.

B. Peranan Hukum Pidana dalam Proses Pemilu

Tindak pidana dalam pemilu merupakan ancaman yang dapat membahayakan proses demokrasi untuk kedaulatan rakyat. Terdapat berbagai macam alasan yang membuat orang untuk melakukan pelanggaran pemilu, salah satunya bisa terjadi akibat adanya ambisi yang berlebihan kepada kekuasaan yang ingin dimiliki. Pada dasarnya kekuasaan yang tempuh dengan cara yang tidak benar, akan berakibat amanah rakyat yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, dalam hal ini masyarakat, negara dan bangsa akan sangat dirugikan.⁷⁹

⁷⁹ Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 300.

Setelah kita melihat betapa pentingnya pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi serta syarat-syaratnya. Tentu saja kerangka hukum pemilu sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu memerlukan hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.⁸⁰

Hukum pidana termasuk dalam hukum publik yang mempunyai norma-norma yang pelaksanaannya dikuatkan dengan suatu sanksi, yakni sanksi pidana. Merupakan tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang yang jadi tujuan perbuatan itu.⁸¹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.⁸²

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di dalam bahasa asing hal ini

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 15.

⁸¹ Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 5-6.

⁸² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipa, hlm. 1-7.

dikenal sebagai suatu *criminal act* (atau dalam istilah Indonesia perbuatan pidana atau tindak pidana).

- b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Ini dikenal dalam bahasa asing dengan istilah *criminal liability* atau *criminal responsibility*.

Dalam konteks pemilu, maka norma-normanya sudah dibuat sebelumnya yang bertujuan agar Pemilu berjalan dengan *free and fair* atau dalam hukum Indonesia dikenal asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (*Luber Jurdil*). Untuk menguatkan ditaatinya norma-norma itu maka Hukum Pidana mengadakan sanksi-sanksi pidana seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan.

Sementara norma-norma yang ada dalam proses pemilu itu antara lain: larangan memilih lebih dari sekali, larangan memberikan keterangan palsu, larangan menghalangi pemilih, larangan memberikan sogokan kepada pemilih, larangan melakukan kekerasan dalam kampanye, kewajiban melaporkan dana kampanye, larangan melibatkan pejabat negara dalam kampanye, larangan merusak hasil pemilihan, larangan merusak atribut kampanye pihak lain, larangan bagi penyelenggara pemilu bersikap diskriminatif, dan sebagainya. Pembuat undang-undang akan menentukan apakah norma-norma itu perlu diperkuat dengan sanksi

pidana atau cukup sanksi lainnya, seperti sanksi administratif atau sanksi etika. Masing-masing sanksi itu dijatuhkan oleh lembaga-lembaga yang berbeda.⁸³

Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan salah satu contoh undang-undang non pidana yang bermuatan ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini juga terdapat berbagai undang-undang lain. Mengapa kebanyakan undang-undang memuat sanksi pidana? Apakah tidak cukup sanksi yang ada seperti sanksi administratif? Di sinilah kita perlu membahas tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Sanksi pidana diperlukan untuk lebih memperkuat norma yang ingin ditegakkan yang dianggap tidak cukup hanya dengan ancaman sanksi lainnya.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. UU No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai pemilihan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013) yang menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun dikarenakan perintah Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 terkait penggabungan kedua jenis Pemilu tersebut, pada waktu itu pembentuk undang-undang selaras dengan Putusan MK tersebut mengkodifikasikan sejumlah undang-undang pemilihan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang.

⁸³ Topo Santoso, 2014, Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi, Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 5 November 2014, hlm. 17.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

Undang-undang yang pada waktu itu substansinya dikodifikasikan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU tentang Penyelenggara Pemilu Tahun 2011), kemudian undang-undang mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang Pileg), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU tentang Pilpres).

C. Tujuan Penyusunan Tindak Pidana Pemilu

Kebijakan formulatif dalam menanggulangi tindak pidana pemilu secara serentak merupakan upaya yang patut menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait dengan permasalahan hukum pidana. Dibutuhkan formulasi yang tepat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak pidana pemilu. Jaminan atas langkah antisipasi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸⁵ Dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:⁸⁶

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); dan

⁸⁵ Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", *Op.Cit.*, hlm. 305.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

3) Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Implementasi kebijakan formulasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, karena sebagai dasar sekaligus kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kelancaran proses dalam mekanisme penanggulangan tindak pidana baik pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusi. Dalam hal ini kebijakan formulasi dalam pertanggungjawaban tindak pidana pemilu harus dirumuskan secara koheren dan integratif.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang kemudian dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁸⁷ Dalam penyelenggaraan pemilu, antisipasi terhadap adanya tindak pemilu dengan penanggulangan terhadap kesalahan baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (lalai) merupakan landasan dalam merumuskan kebijakan tindak pidana pemilu. Rumusan yang dibuat secara integratif dengan meminimalisir kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu.

Proses terjadinya pelanggaran tindak pidana yang terjadi pada pemilu dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- 1) Tindak pidana sebelum pemungutan suara. Tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses sebelum pemungutan suara adalah pada saat pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

⁸⁷ Rasyis Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 215.

- 2) Tindak pidana saat pemungutan suara. Pada proses ini tindak pidana yang bisa terjadi adalah pada saat tahapan pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- 3) Tindak pidana setelah pemungutan suara. Tindak pidana pada proses setelah pemungutan suara adalah yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji wakil rakyat yang terpilih.

Tahapan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi pada pemilu dengan cara mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini dibuat oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU dengan menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. KPU juga bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Kemudian KPU melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya. Pelaku perbuatan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh (10) yaitu:

- 1) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada setiap orang.
- 2) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada petugas KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN.
- 3) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota permusyawaratan desa.
- 4) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye.
- 5) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada seorang majikan/atasan.
- 6) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Panwaslu dan Bawaslu.
- 7) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua/wakil ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, da/atau deputy gubernur bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- 8) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Perusahaan pencetak suara.
- 9) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan penghitungan cepat.

10) Pelaku perbuatan pidana yang ditujukan kepada Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik.

Pelaku pelanggaran terhadap pemilu tersebut di atas, juga di dalamnya memuat sanksi pidana baik itu pidana penjara maupun denda. Pidana yang dijatuhkan berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 6 (enam) tahun, dan denda berkisar antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp. 1000.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) tergantung pada pelanggaran pidana yang dilakukannya.

Adapun institusi atau lembaga yang terlibat melakukan penanganan masalah hukum pada pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 4) Kepolisian Negara;
- 5) Kejaksaan;
- 6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- 7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- 8) Mahkamah Agung;
- 9) Mahkamah Konstitusi;

Kompleksnya masalah yang terdapat dalam pemilu, mengakibatkan banyaknya unsur maupun stakeholder yang terlibat dalam penanganan masalah pemilu. Masalah pemilu yang didalamnya terdapat tindak pidana pemilu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, dibutuhkan energi yang luar biasa dalam melaksanakan, belum itu dalam memahaminya peraturan tersebut. Komplekstisitas tersebut juga akan berakibat

pada pertanggungjawaban hukum, dan formula pertanggungjawaban terhadap tindak pidana merupakan tantangan bagi ahli hukum dan praktisi dalam membuat maupun merumuskan formula yang terbaik dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.⁸⁸

Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, Undang-Undang Pemilu Legislatif tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/defenisi tindak pidana kejahatan. Undang-Undang Pemilu hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti.

Lalu, untuk apa sesungguhnya proses penyelenggaraan pemilu harus ditopang dengan instrumen hukum pidana pemilu? Hal apa yang melatari mengapa instrumen ini menjadi penting? Sebagai bagian dari sistem pengaturan penyelenggaraan pemilu, ketentuan tindak pidana pemilu pada dasarnya untuk menopang terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks itu, arti penting

⁸⁸ Topo Santoso, dkk., 2006, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi hlm. 89.

pengaturan tindak pidana pemilu dapat diturun menjadi dua hal penting. Pertama, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan.⁸⁹ Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan standar internasional tentang Pemilu, kerangka hukum harus melibatkan sanksi untuk pelanggaran undang-undang tertentu.⁹⁰ Untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, sejumlah hukum dan teknis mengukur efektifitas desain yang mampu melindungi dari persyaratan proses prasangka, penipuan, atau manipulasi. Pengukuran tersebut termasuk, ketentuan-ketentuan bagi pelanggar hukum dan hukuman bagi tindak pidana pemilu.⁹¹

Pencantuman pelanggaran pemilu dalam ketentuan spesifik sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Maksud dari prinsip tersebut untuk mencegah pelanggaran, praktik korupsi dan ilegal selama pemilu. Dalam konteks pemilu Indonesia, prinsip tersebut dikenal dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (*LUBER*). Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut akan memastikan pemilu demokratis yang penting bagi Indonesia yang sedang dalam masa transisi sejak Tahun 1999.

⁸⁹ Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta: Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, hlm. 16.

⁹⁰ International IDEA, 2002, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, hlm. 93.

⁹¹ United Nations Centre for Human Rights, 1994, *Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*, New York and Geneva: United Nations, hlm. 11.

Prinsip-prinsip pemilu Indonesia yang “jujur dan adil” telah diterapkan sejak pemilu Tahun 1999. Prinsip tersebut telah mengoreksi prinsip-prinsip praktik Orde Baru (1971-1997) langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang tidak dapat memastikan pemilu demokratis. Kurang kejujurnya lembaga KPU, Badan Pengawas, peserta pemilu, dan institusi terkait dan juga diskriminasi terhadap pihak oposisi merupakan alasan mendasar gagalnya pemilu.

Jika prinsip jujur dan adil ditegakkan, aturan pelanggaran pemilu bersama dengan sanksinya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini berarti jika dua prinsip tidak ditegakkan maka pemilu menjadi tidak demokratis. Situasi ini akan mengakibatkan tidak adanya konsekuensi bagi pelanggar atau penyalahgunaan yang diatur dalam demokrasi yang benar. Pelaku pelanggaran tidak akan dihukum dan hasil pemilu tidak dibatalkan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat) tapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. Ketentuan pidana pemilu juga ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Remmelink, hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum, termasuk hukum pemilu.⁹²

⁹² Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 268.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Sistem hukum pidana pemilu Indonesia belum mengakomodasi secara komprehensif mengenai penerapan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan *restorative justice* di level undang-undang. Walaupun demikian, dalam tataran praktis hakim belum pernah mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, khususnya di Provinsi Lampung.
2. Penerapan *restorative justice* lebih baik dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, akan tetapi tidak semua tindak pidana pemilu dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Pada tindak pidana pemilu tertentu, penerapan *restorative justice* berdampak untuk meminimalisir penggunaan sanksi pidana penjara, mencegah *over* kriminalisasi, serta terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun korban tindak pidana pemilu.
3. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dengan beberapa pertimbangan hukum. Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dikualifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Dari aspek ancaman hukuman, *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana pemilu yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dari aspek kondisi pelaku, *restorative justice* dapat

diterapkan pada tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat, bukan bagi pelaku tindak pidana pemilu yang berasal dari pejabat penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Dari aspek kerugian, *restorative justice* diterapkan pada delik pemilu yang menimbulkan kerugian kurang dari Rp. 2,5 juta. Dari aspek dampak terhadap masyarakat, *restorative justice* dapat diterapkan pada delik pemilu yang tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, dan tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi/saran yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengubah Undang-Undang Pemilu dengan menambahkan klausul mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu melalui *restorative justice*.
2. Penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* harus terintegrasi antar Sentra Penegakan Hukum Terpadu melalui pengaturan dalam sebuah Peraturan Bersama tentang penyelesaian tindak pidana pemilu melalui *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Eva. 2011. *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*. Jakarta: Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Afif, Afthonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariman, Rasyis dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*. Jakarta: BIP.
- . 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhade, Zaeni. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- Bogdan, R dan Steven Taylor. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sons.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation, Madison Avenue*. New York: Oxford University Press.
- Braithwaite, John. 2003. *Principles of Restorative Justice, dalam Andrew von Hirsch, et.al., (ed.), Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*. Oregon, USA: Hart Publishing, Oxford and Portland.
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 3. 2013.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Terjemahan: A. Rahman Zainudin. 2001. Jakarta: Yayasan Obor.
- Fadjar, Mukthie. 2008. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- International IDEA. 2002. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Komisi Hukum Nasional RI. 2012. *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- L. Tanya, Bernard dkk. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Liebmann, Marian. 2007. *Restorative Justice How it Works*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher.
- M. Friedman, Lawrence. 1975. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. New York: Russel Sage Foundation.
- M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- M. Unger, Roberto. 2010. *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Nusamedia.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhtar, M.H., dkk. 2024. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Fakultas Hukum Padjajaran.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. 2003. *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law*, (edisi terjemahan oleh Huma). Jakarta: Huma.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanan nya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasainya*. Bandung: Yuperindo.
- S. W. Sumardjono, Maria. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada.
- Santoso, Topo dkk. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
- . 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sinaga, Dahlan. 2018. *Tindak Pidana Pemilu Dalam Prespektif Keadilan Bermartabat*. Bantul: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Buku 15, Jakarta: Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency.
- United Nations Centre for Human Rights. 1994. *Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*. New York and Geneva: United Nations.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wirdyaningsih. 2019. *Dinamika Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, H.A. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zernova, Margarita. 2007. *Restorative Justice: Ideals and Realities*. England: Ashgate Publishing Limited.

Artikel Jurnal

- Afiff Senen, Zul. “Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice”. *Lex Renaissance*. Vol. 6. No. 2. 2021.
- Amin, Rahman dkk. “Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Abdi Bhara*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Ansar, Nur. “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 17. No. 1. 2024.
- Baihaky, Muhammad Rifan, dan Muridah Isnawati. “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”. *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol. 8. No. 2. 2024.
- Dony Rahardianto, Riko. Dkk. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)”. *Cross-border*. Vol. 5. No. 2. 2022.
- Fahmi, Khairul. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Fuadi, Abdul Basid. “Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18. No. 3. 2021.
- Hasbi, Mhd. dan Tengku Mabar Ali. “Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)”. *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 5. No. 02. 2024.
- Herlin Setyorini, Erny, Sumiati, dan Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16. No. 2. 2020.
- Huda, Miftakhul. “Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif (‘Pattern of Election Violations and Expansion of Substantive Justice’).” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 2. 2010.
- Isnawati, Muridah. “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”. *Perspektif Hukum*. Vol. 18. No. 2. 2018.

- Juliana Siregar, Ria dkk. "Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 5. No. 4. 2024.
- Kania, Dede. "Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pemilu". *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 3. No. 1. 2022.
- Majid, Ali. "Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi". *Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 1. 2021.
- Maulana, Irvan dan Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia". *Datin Law Jurnal*. Vol. 2. No. 11. 2021.
- Mulyadi, Dudung. "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 7. No. 1. 2019.
- Nasir, Iqbal. "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan". *Khazanah Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Natamiharja, Rudi, Heni Siswanto, Desia Rakhma Banjarani, dan Ikhsan Setiawan. "Criminal Law Policy In Blasphemy Enforcement Based On Restorative Justice". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2023.
- Nizar Kherid, Muhammad dan Fifiana Wisnaeni. "Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 48. No. 4. 2019.
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika*. Vol. 5. No. 2. 2024.
- Özdemir, and Özdemir, P.G.. "Reality and Rationality as Aim and Method in Psychotherapy". *Psikiyatride Guncel Yaklasimlar*. Vol. 13. Bo. 4. 2021.
- Pertiwi, Nyimas Maharani Putri, Erna Dewi, dan Rinaldy Amrullah. "Restorative Justice Paradigm As A Means In Solving Violent Crimes Against People or Goods". *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. Vol. 3. No. 2. 2024.
- Purwatiningsih, Budi. "Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas". *JURNAL SANYATA*.
- Rado, Rudini Hasyim dan Nurul Badillah. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Restorative Justice*. Vol. 3. No. 2. 2019.
- Rif'an Baihaky, Muhammad & Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya". *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol. 8. No. 2. 2024.
- Rohidin, dkk. "Exclusive Policy In Guaranteeing Freedom Of Religion And Belief: A Study On The Existence Of Sharia-Based Local Regulations In Indonesia And Its Problems". *Cogent Social Sciences*. Vol. 9. No. 1. 2023.
- Saddam Rivanie, Syarif dkk. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review*. Vol. 6. No. 2. 2022.
- Saida Flora, Henny. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *University Of Bengkulu Law Journal*. Vol. 3. No. 2. 2018.
- Saleh, Muhamad dan Sahid Hadi. "Pengawasan Terintegrasi terhadap Kampanye Prematur Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 7. No. 2. 2020.

- Sinurat, Olandri, dkk. "Bentuk Penegakan Hukum Dan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Pemilihan Umum". *Sumbang12 Law Journal*. Vol. 3. No. 1. 2024.
- Sitompul, Rahul Kristian dan Hudi Yusuf. "Efek Jera Narapidana". *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*. Vol. 1. No. 2. 2024.
- Suharto, B. "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi". *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 19. No. 3. 2020.
- Sujadmiko, Bayu, Iskardo P. Panggar, Ade Sofyansah, dan Intan Fitri Meutia. "The Concept of E-Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security". *Jambe Law Journal*. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Sukma, Dara Pustika. "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Untuk Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 3. No. 9. 2023.
- Supriyadi dan Widyatmi Anandy. "Dinamika Penanganan Pelanggaran Adminstasi (Studi terhadap Putusan dan Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 7. No. 2. 2020.
- Susanti, Retna. "Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis". *Lex Renaissance*. Vol. 6. No. 3. 2021.
- Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Triyani Murdiyambroto, Debi dan Daddy Fahmanadie. "Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia". *Banua Law Review*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Tyson Pelawi, Jhon dan Muhammad Fadhlan Is. "Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur)". *Jurnal Education and Development*. Vol. 9. No. 2. 2021.
- Vilano Putra, M. Fakri. "Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice". *Hangoluan Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2023.
- Yasin, R. "Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas". *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol. 5. No. 1. 2019.
- Yusriani Simamora, Irma, dkk. "Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8. No. 1. 2024.
- Zahara, Asni, dkk. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia". *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Zaidun dan Joko Setiyono. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 6. No. 1. 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Indonesia. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292.
- Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 983.
- Indonesia. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 452.
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.

Sumber Lain

- Ardianto, Robi. "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024". Badan Pengawas Pemilihan Umum, 27 Februari 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- Kartayasa, Mansyur. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung. Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012.
- Pane, Saut. Februari 2022, Teori Probabilitas, http://repo.jayabaya.ac.id/1801/1/Saut%20P_Modul-22022022.pdf.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT.SMG.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno.
- Santoso, Topo. "Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi". Disampaikan pada Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 5 November 2014.
- Surbakti, Ramlan. Pemilu Berintegritas dan Adil. Harian Kompas edisi 14 Februari 2014.
- Yuniarto, Topan. "Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024". Kompas Pedia, 24 Januari 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>.